



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 29 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KETENAGAKERJAAN
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya permasalahan yang cukup kompleks seperti tingkat pengangguran yang cukup tinggi, kualitas dan keterampilan tenaga kerja yang belum mampu memenuhi kebutuhan yang disyaratkan oleh pasar kerja, hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja belum berjalan secara harmonis yang ditandai dengan masih terjadinya perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja dan mogok kerja;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KETENAGAKERJAAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SERUYAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Kabupaten Seruyan adalah Kabupaten Seruyan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Seruyan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
7. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PENETAPAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pembentukan UPTD Ketenagakerjaan Kabupaten Seruyan.
- (2) Bagan Struktur UPTD Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
KEDUDUKAN**

Pasal 3

- (1) UPTD Ketenagakerjaan adalah unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) UPTD Ketenagakerjaan berkedudukan:
 - a. Wilayah kerja UPTD Ketenagakerjaan yang ada di wilayah Kecamatan Danau Sembuluh meliputi wilayah:
 - 1) Kecamatan Danau Sembuluh;
 - 2) Kecamatan Danau Seluluk;
 - 3) Kecamatan Seruyan Raya.
 - b. Wilayah kerja UPTD Ketenagakerjaan yang ada di wilayah Kecamatan Hanau meliputi wilayah:
 - 1) Kecamatan Suling Tambun;
 - 2) Kecamatan Seruyan Hulu;
 - 3) Kecamatan Seruyan Tengah;
 - 4) Kecamatan Batu Ampar;
 - 5) Kecamatan Hanau.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD Ketenagakerjaan, terdiri dari:

1. Kepala UPTD;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KETENAGAKERJAAN**

Pasal 5

- (1) UPTD Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan teknis administrasi UPTD Ketenagakerjaan, pelayanan jasa UPTD Ketenagakerjaan, pengelolaan pencatatan kasus hubungan industrial, informasi lowongan kerja dan pendaftaran pelatihan kerja serta mendukung terwujudnya hubungan industrial yang harmonis.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan pengaturan teknis administrasi UPTD ketenagakerjaan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan pencatatan kasus hubungan industrial;
 - c. pemberian dan penyebaran informasi lowongan kerja dan pendaftaran pelatihan kerja;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bagian Kedua KEPALA UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin, membina tugas bawahan dan mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pelaksanaan penyusunan dan perumusan perencanaan kebijakan teknis operasional dan/atau teknis penunjang kegiatan program pemberian pelayanan umum dan teknis pembinaan, pengawasan dan melaksanakan urusan kesekretariatan UPTD Ketenagakerjaan dan pelayanan umum dan teknis lainnya yang diarahkan Kepala Dinas dan searah dengan kebijakan umum Daerah sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja operasional kegiatan UPTD Ketenagakerjaan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan kegiatan UPTD Ketenagakerjaan;
 - c. pengkoordinasian, pengaturan serta pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas masing-masing;
 - d. pelaksanaan tata usaha UPTD;
 - e. pemeriksaan dan pengkoreksian hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
 - f. penilaian sasaran Kinerja Pegawai dilingkungan UPTD berdasarkan sasaran kinerja yang dicapai sebagai pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkungan UPTD berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pegawai;
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD Ketenagakerjaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program dan kerjasama UPTD Ketenagakerjaan;
- b. melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan UPTD Ketenagakerjaan baik dari urusan surat menyurat;
- c. melaksanakan pelayanan jasa UPTD Ketenagakerjaan;
- d. mengelola pencatatan kasus hubungan industrial;
- e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan UPTD Ketenagakerjaan;
- f. memberikan dan menyebarkan informasi lowongan kerja dan pendaftaran pelatihan kerja; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

- (1) Kegiatan pada Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Ketenagakerjaan yaitu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pelaksanaan pengurusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;
 - e. penghimpun dan menyusun laporan kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengurusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;
 - e. menghimpun dan menyusun laporan kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas UPTD Ketenagakerjaan sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (4) Pembinaan dan pengaturan tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Ketenagakerjaan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing;
- (2) Kepala UPTD Ketenagakerjaan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan serta menyampaikan laporan secara tepat waktu;

- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada Kepala Dinas, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a/ Jabatan Pengawas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b/ Jabatan Pengawas;
- (3) Pembinaan kepegawaian di Lingkungan UPTD Ketenagakerjaan dilakukan oleh Kepala Dinas sebagai atasan langsung.

Pasal 13

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di Lingkungan UPTD Ketenagakerjaan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Ketenagakerjaan dibebankan pada APBD Kabupaten Seruyan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 13 Juni 2019

BUPATI SERUYAN,

ttd

YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 14 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**


ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019 NOMOR 29

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 29 TAHUN 2019
TANGGAL 13 Mei 2019
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
KETENAGAKERJAAN PADA DINAS
TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN
SERUYAN**

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KETENAGAKERJAAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SERUYAN**



BUPATI SERUYAN,

ttd

YULHAIDIR